

**BAB III**

**ANALISIS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
TERHADAP PRIVATISASI PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA**

**A. Problematika Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia**

Air merupakan ciptaan Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya air harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab sehingga kesejahteraan umat manusia tercapai. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu seimbang dalam berinteraksi termasuk seimbang berinteraksi dengan lingkungan.<sup>156</sup> Islam tidak memperbolehkan segala hal yang menimbulkan kemudharatan, apalagi terkait dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang telah Allah anugerahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluknya di dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengelolaan air atau sumber daya air juga harus seimbang dan selaras dengan hukum alam, bertanggung jawab, adil, dan memberdayakan masyarakat.<sup>157</sup> Pendayagunaan sumber daya air bersih harus di tujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga ketersediaan dan distribusi sumber air harus direncanakan secara komprehensif dan memenuhi asas-asas kemamfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan juga berkesimbangan.

---

<sup>156</sup> Handriatni, Ari. *Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Millah, Vol. VI, No 2, 2007.

<sup>157</sup> Ghufroon, Aziz dan Saharani, *Islam dan Konservasi Lingkungan*. Jurnal Millah, Vol. VI, No 2, 2007

Dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa fenomena kekurangan bahkan kekeringan air melanda di beberapa wilayah di Indonesia yang sangat miris justru di daerah yang memiliki sumber air yang sangat potensial. Misalnya kota Sukabumi. Kota ini memiliki sumber air yang melimpah, saat ini malah kota ini mengalami krisis air bersih. Ini disebabkan karena adanya eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan air minum. Perusahaan tersebut tidak hanya memanfaatkan mata air dari air permukaan juga mengebor air tanah sehingga terjadi penyusutan volume air. Akibatnya sumber masyarakat Sukabumi mengalami penurunan secara drastis. Masyarakat di sana kesulitan untuk memenuhi air bersih sehingga masyarakat terpaksa mengkonsumsi air keruh yang menggenang di kolam-kolam air yang tidak layak, mirisnya lagi, beberapa tahun terakhir ini masyarakat sekitar pabrik tak mampu lagi mengairi sawah mereka akibat kekeringan hebat. Praktik privatisasi sumber daya air di kota Sukabumi ini adalah hanya satu contoh dari beberapa wilayah yang juga mengalami fenomena yang sama. Privatisasi ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya warga sekitar yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sebenarnya berdirinya perusahaan air minum dalam kemasan tidak dilarang dalam hukum Islam, meski ada larangan berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api. Akan tetapi apabila di wilayah yang melimpah sumber airnya, dan tujuan didirikan perusahaan untuk memudahkan mendapatkan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar juga tidak menimbulkan kerusakan dan juga menciptakan kemaslahatan bagi warga sekitar.

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air ini karena ada beberapa problematika dalam pengaturan dan pengelolaannya, diantaranya adalah :

#### **A. UU No 7 Tahun 2004**

Legeslasi privatisasi Sumber Daya Air UU Nomor 7 tahun 2004, diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan privatisasi, sangat berkontribusi terciptanya kesulitan air bersih. Beberapa perusahaan disektor air minum dengan menguasai beberapa sumber air oleh individu juga badan usaha yang membuat keuntungan para kapitalis untuk menjarah sumber-umber daya air di wilayah Indonesia.

Beberapa pasal yang telah membuat peran swasta sangat mendominasi sehingga mengurangi peran negara dalam sektor yang semestinya tanggung jawab dan dalam pengelolaan negara. Akibatnya negara lambat laun akan kehilangan peran dan kontrolnya dalam pengelolaan sumber daya air. Akhirnya kelak negara tidak dapat menjamin dan melindungi milik publik atau akses air bersih.

Adapun pasal-pasal yang melegitimasi swasta dalam mengelola air pasal 45 UU Sumber Daya Air 2004 ayat 2 menyatakan bahwa penguasa sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah. Tetapi anehnya, sesuatu yang awalnya dikhususkan kepada badan usaha milik negara (Pusat maupun Daerah) tiba-tiba diperbolehkan juga untuk dilaksanakan oleh swasta. Ayat 3 pasal yang sama juga menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air selain yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh

perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah dan daerah sesuai kewenangannya. Izin pengusahaan seperti ini berarti merupakan suatu pemberian kekuasaan penuh atas suatu sumber daya yang sebenarnya merupakan sumber daya umum seperti sungai. Tidak bisa dibayangkan kalau sebuah perusahaan telah menguasai satu sungai bagaimana nantinya nasib masyarakat disekitarnya ketika ingin mengakses sungai.<sup>158</sup>

Dampak dari pasal ini sebenarnya tidak hanya potensi swasta dapat menguasai sungai tetapi yang telah menjadi kenyataan selama ini bahwa sumber air yang diambil oleh swasta selalu lebih baik dibanding dengan sumber air yang diambil oleh PDAM. Kebanyakan PDAM memanfaatkan air sungai yang arusnya melintasi pinggiran kota atau bahkan ditengah kota. Sementara, sudah menjadi kelaziman perusahaan AMDK mengambil air justru dipelosok pelosok desa, kaki gunung, sungai yang masih murni, mata air yang asli. Ketimpangan ini akhirnya mengorbankan masyarakat.

### **B. Pasca Putusan MK No 85 PUU-XI/2013**

Pasca putusan MK No.85/PUU-XI/2013 telah membatalkan UU No.7 tahun 2004 memberikan harapan baru untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Selama pemberlakuan UU ini terdapat pengelolaan yang salah bagi warga negaranya jauh tertinggal dengan peran swasta.<sup>159</sup>

Air adalah sumber daya yang sangat fundamental bagi kehidupan semua makhluk hidup bukan hanya penting buat manusia tetapi juga untuk organisme baik

---

<sup>158</sup> Izzatin Kumalam, *Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan Mk Nomor 85/PUU-XI/2013*, IAIN Tulungagung, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 3 tahun 2015, h.440

<sup>159</sup> *Ibid.*,

flora maupun fauna, semuanya membutuhkan air. Karena begitu fundamentalnya keberadaan air bagi kehidupan manusia, maka akses terhadap air menjadi bagian dari hak asasi manusia, selanjutnya, mengingat begitu krusialnya ketersediaan air, pengelolaannya diserahkan kepada negara. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan air yang membawa kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat.<sup>160</sup>

Air merupakan salah satu sumber daya yang dikuasai negara. Amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa air dikuasai oleh negaradan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksana ide dasar konstitusi tersebut, negara telah menyediakan UU SDA 2004. Akan tetapi, UU tersebut mengkhianati semangatnya untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah menjadi lahirnya beberapa peraturan pemerintah yang telah dianggap mengkhianati semangat konstitusi.

Pada tahun 2004 dan 2005 beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan judicial review terhadap UU SDA tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 058-059-060-063/PUU/II/2004 dan Nomor 008/ PUU-III/2005 menolak judicial review, tetapi dengan memberikan kontitusional bersyarat (conditionally constitutional) bahwa apabila negara tidak melaksanakan perbaikan sesuai catatan hakim kontitusi setelah judicial review, undang-undang tersebut bisa diajukan judicial review kembali. Ternyata catatan Mahkamah Konstitusional belum dipenuhi oleh negara, justru setelah judicial review, pemerintah melahirkan beberapa peraturan pemerintah yang dianggap mengkhianati konstitusi, oleh sebab itu pada

---

<sup>160</sup> Izzatin Kumala, h.423

tahun 2014 beberapa kelompok masyarakat mengajukan judicial review kembali terhadap UU SDA 2004. Hasilnya sungguh mencengangkan. Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan kandungan UU SDA 2004 bukan hanya beberapa pasal saja. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.<sup>161</sup>

Salah satu bentuk privatisasi yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. AMDK banyak tersebar khususnya di pulau Jawa. Aqua danone merupakan perusahaan terbesar karena perusahaan yang pertama kali berdiri. Saat ini perusahaan ini memiliki 17 pabrik dan memonopoli puluhan mata air, dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang paling banyak menghisap sumber mata air.

### **C. Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia**

*Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka beriman? (Q.S. Anbiya (30) ayat tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu yang hidup di bumi ini bahan bakunya adalah air. Dalam surah lain disebutkan: “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah arsy-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya”. (Q.S. Hud (7). Ayat ini menerangkan tentang keberadaan air jauh lebih tua dibandingkan umur langit dan bumi.”* Dalam hadis Rasulullah juga dikatakan: “Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk hidup lima puluh

---

<sup>161</sup> Izzatin Kumala, h. 424

*tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah Saw menambah: "Dan Arsy Allah itu berada di atas air." (HR. Muslim, No.4797).*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut menunjukkan betapa mulianya air ciptaan Allah, banyak sekali ayat yang menerangkan tentang bahwa bumi ini akan mati kalau tidak ada air, kehidupan di atas bumi juga akan punah apabila tidak ada air sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh karenanya, semestinya segala ciptaan Allah adalah berguna buat setiap makhluk hidup, terutama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pengelolaan dan penggunaan air seharusnya didasarkan kepada tanggung jawab dan kesadaran akan karunia-Nya sehingga tidak akan merusak dan mengakibatkan kerugian dan keselamatan jiwa makhluk hidupnya khususnya manusia.

Karena begitu pentingnya air bagi makhluk hidup dalam sejarahnya khalifah tidak membolehkan adanya kepemilikan terhadap air kanal atau air sungai secara pribadi, tetapi menganggap semua orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkannya. Al-Qur'an pun telah menerangkan tentang hak kebersamaan dalam memanfaatkan semua sumber produksi yang telah diciptakan Allah swt,<sup>162</sup> sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiyaa/21; 30;

وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَ تَكْفُرُونَ

Al-waqi'ah/56; 68-69:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ  
ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

---

<sup>162</sup> Afzalur Rahman, h.352

Dari ayat di atas secara eksplisit memang manusia diberitahu bahwa air bukanlah hasil dari manusia tetapi ia merupakan karunia Allah, karenanya tidak seorangpun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya.<sup>163</sup>

Asy-syu'aaraa'/26;155

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Jadi. Sangat jelas bahwa air memang merupakan milik bersama semua makhluk dan tindakan mengutamakan satu makhluk saja dari makhluk-mahluk lainnya atau menghalangi orang lain menggunakannya itu berarti ia merusak hak mereka.<sup>164</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Qamar/54 ;28

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

Rasulullah menjelaskan mengenai prinsip dasar tentang persamaan hak bagi semua makhluk dalam memanfaatkan air. Sebagaimana sabda Beliau yang diriwayatkan Ibnu Majah:

المسلمون شركاء في ثلاث : الماء وكلاء والنار.

Artinya: “*semua umat manusia sama-sama berhak menggunakan air, api dan padang rumput.*”<sup>165</sup>

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan Tumudzi, Rasulullah saw juga bersabda:

<sup>163</sup> Afzalur Rahman, h.352

<sup>164</sup> Afzalur Rahman, h.353

<sup>165</sup> Afzalur Rahman, h. 353

لا يمنع فضل الماء

Artinya: “*Jangan melarang siapapun untuk memanfaatkan kelebihan air.*”<sup>166</sup>

Dalam sebuah Hadits lain yang menggambarkan bentuk intervensi pemerintahan atau negara dalam sektor publik yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Saw. Bersabda: “*kaum muslimin berserikat pada tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api*”. Hadits ini setidaknya menggambarkan bahwa ada tiga sumber daya strategis yang pengelolaannya tidak bisa diserahkan pada individual begitu saja, melainkan harus dikelola oleh negara atau setidaknya diatur oleh negara. Ketiga sumber daya tersebut termasuk sumber daya air baik sungai maupun sumber air bahkan laut dan sumber daya energi memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak, sehingga jika kepemilikan dan pengelolaannya sepenuhnya diserahkan pada individu, maka akan ada potensi penyalahgunaan juga potensi eksploitasi berlebihan.<sup>167</sup>

Hadits ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perekonomian, dalam bentuk keterlibatan langsung oleh negara menjadi “pemain” dalam kegiatan bisnis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai pengaplikasiannya, seperti melalui pendirian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertanggungjawab mengelola sumber-sumber daya tersebut. Sektor publik memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Aktivitas sektor

---

<sup>166</sup> Afzalur Rahman, h. 353

<sup>167</sup> Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) cet.pertama, h. 112

ini adalah menangani beragam kegiatan yang tidak mampu dijangkau sektor swasta.<sup>168</sup>

Dalam sejarah Islam sebagaimana dalam sebuah buku Usman bin Affan yang ditulis oleh Muhammad Husein Haikal diceritakan, pada saat itu di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air, dan sumur itu milik seorang Yahudi. Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi, dan umat Islam sangat resah pada masa itu. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah Saw lantas menyeru kepada sahabat-sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air sumur milik orang yahudi tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi tersebut dan mewakafkan untuk umat Islam, maka ia kelak akan mendapatkan minuman di Syurga, sebanyak air dalam sumur tersebut,

Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, akhirnya Usman bin Affan<sup>169</sup> langsung mendatangi orang yahudi pemilik sumur tersebut. Dengan segala kepandaiannya bernegosiasi, Ustman bin Affan pun berhasil membeli sumur tersebut dengan harga 12.000,- dirham,

Namun sumur tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Ustman. Ustman bin Affan harus bergantian untuk mengambil air tersebut, sehari sumur itu milik Ustman

---

<sup>168</sup> Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti, h. 112

<sup>169</sup> Ustman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan juga sangat dermawan. Dan termasuk sebagai khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar AsShiddiq dan Umar bin Khatab. Dengan kekayaannya Ustman bin Affan banyak memberikan harta bendanya untuk menegakkan umat Islam. Salah satu kedermawanannya yaitu pada saat perang Tabuk, saat umat Islam melawan Romawi, Ustman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Ustman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam, diantaranya Ustman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam.

bin Affan dan sehari lagi sumur tersebut milik orang yahudi, begitulah seterusnya. Ustman pun menyeru kepada kaum muslimin di Madinah, agar mengambil air sumur sebanyak mungkin pada saat hari giliran Ustman bin Affan. Dan saat giliran hari orang yahudi, sumur sangat sepi dan tidak ada pembeli, Kondisi tersebut berjalan beberapa waktu, hingga akhirnya orang yahudi tersebut menawarkan sumur miliknya untuk dibeli Ustman secara penuh. Ustman pun membayar seharga 8,000 dirham untuk melunasi harga sumur tersebut. Dengan demikian, sumur itu pun dimiliki Ustman secara penuh dan lantas di wakafkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bebas mengambil air kapanpun mereka butuhkan. Sumur itu menjadi sumber mata air untuk lahan disekitarnya, dan juga perkebunan kurma, dan umat muslimin Madinah memamfaatkan kurma sebagai barang dagangan dan hasilnya pun untuk dimamfaatkan kepada kaum muslimin Madinah. Dan sumur itu dikenal dengan nama Sumur Raumah, dan sumur ini tak berhenti mengalir meski sudah berusia 1.400 tahun, bahkan seorang peneliti dari pejabat setempat mengatakan, bahwa sumur Raumah adalah satu-satunya sumur pada zaman Nabi Saw yang masih mengalir sampai sekarang, dan di dekat sumur terdapat sebuah masjid dan lading kurma yang sangat luas, sejumlah tanaman dan bunga bermekaran karena sumur itu.<sup>170</sup>

Pada masa kekhalifahan air memang merupakan milik umum dan terbuka bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Tidak dibenarkan untuk menghalangi seseorang memanfaatkan pengairan, atau memungut pajak atas

pemanfaatan tersebut, atau bahkan menjual air, karena itu adalah kekayaan yang dibutuhkan semua orang sama seperti udara, sinar matahari dan sebagainya.<sup>171</sup>

Pada masa ini juga, sumber-sumber mata air dan sungai alami semua air alami yang berasal dari sungai-sungai, mata air dan curah hujan lalu tertampung di lembah-lembah serta digunakan oleh semua umat manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mengambil air dari sumber-sumber ini dengan cara apapun. Seperti dengan membuat saluran-saluran air, membuat tanggul dan sebagainya. Orang bebas menggunakan cara bagaimanapun asal tidak merusak airnya, atau merampas hak orang lain. Jika hal seperti itu terjadi, maka Khalifah sebagai pemerintah berhak menghentikan seseorang dengan penggunaan seperti itu, tetapi tidak melarang memanfaatkan air.<sup>172</sup>

Sumber air yang ada di bumi ini ialah terbagi pada dua jenis: *Pertama*, ialah sumber-sumber yang terbuka yang diciptakan Tuhan di permukaan bumi, seperti lautan dan juga sungai. *Kedua*, ialah sumber-sumber air yang terkubur serta tersembunyi di dalam perut bumi, yang biasanya manusia mendapatkannya dengan cara digali.<sup>173</sup>

Sumber air jenis pertama dalam ekonomi Islam digolongkan pada milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini umum disebut sebagai milik bersama. Dalam konsep tersebut, Islam tidak mengizinkan seorang individu pun untuk menguasainya sebagai milik pribadi sendiri.. namun sebaliknya, Islam mengizinkan semua individu untuk menikmati manfaatnya, dengan tetap menjaga

---

<sup>171</sup> Afzalur Rahman, h. 354

<sup>172</sup> Afzalur Rahman, h. 354

<sup>173</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*. (Jakarta: Zahra, 2008), h. 239

keutuhan karakteristik serta prinsipnya, yakni bahwa Substansi aktual dan hak kepemilikan atasnya adalah milik bersama. Tidak seorangpun yang memiliki laut atau sungai alami sebagai milik pribadi. Semua orang dapat menikmati manfaat atas kekayaan alam jenis ini. Atas dasar inilah kita memahami bahwa sumber-sumber air yang alami yang terbuka adalah subjek kepemilikan publik.<sup>174</sup> Jika seseorang mengambil sejumlah air dari sumber pertama ini dengan menggunakan wadah, apapun jenisnya, maka ia menjadi pemilik dari sejumlah air yang diambil itu. Jika ia menciduk sejumlah air atau menampungnya dengan sebuah alat, atau secara legal menggali sebuah lubang terhubung ke sungai, maka sejumlah air yang ia ciduk atau ia tampung, atau dialirkan melalui lubang tersebut menjadi miliknya atas dasar ia telah menariknya ke dalam penguasaannya di mana ia mencurahkan kerja untuk mendapatkan air tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Syekh Ath-Thusi dalam Al-Mabsuth, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan air yang mubah atau yang bebas untuk semua ialah air laut dan sungai-sungai besar seumpama Sungai Tigris dan Furat, serta aliran-aliran air lainnya yang memancar di tanah mati, baik dataran maupun dataran tinggi. Air seperti ini bebas terbuka untuk dimanfaatkan setiap orang sesuai dengan kehendaknya.<sup>175</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai pendapat tersebut. Hal ini dikuatkan dengan Hadits yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas Rasulullah saw. Yang menegaskan

---

<sup>174</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 239

<sup>175</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 240

hal tersebut. “masyarakat adalah pemilik-bersama dan partner dalam tiga hal: air, api, dan rumput.”<sup>176</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat ditarik anggapan bahwa ‘kerja’ lah yang menjadi dasar kepemilikan air. Melalui kerja atau upaya seseorang memiliki kendali atau wewenang atas air. Tetapi jika air sungai mengalir dengan sendirinya ke sebidang tanah seseorang, maka dalam kondisi ini ia tidak dapat mengklaim air tersebut sebagai milik pribadinya.<sup>177</sup>

Adapun air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tak seorangpun dapat mengklaimnya sebagai milik pribadi kecuali jika dia bekerja untuk mengaksesnya melalui penggalian untuk menemukan dan membuatnya siap guna. Ketika seorang membuka sumber air dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas air yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat mata air dan berhak mencegah intervensi orang lain. Ia menjadi lebih berhak ketimbang orang lain atas mata air tersebut berkat usahanya, karena ini adalah jenis penguasaan, di mana ia tidak memiliki sumber airnya yang terdapat di perut bumi. Karena itu ia wajib membagi air dari mata air itu secara gratis kepada orang-orang lain untuk minum maupun hewan ternak, setelah ia sendiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan, dalam hal ini ia tidak boleh meminta imbalan. Hal ini karena substansinya tersebut tetaplah menjadi milik bersama. Si penemu mata air hanya memiliki hak prioritas sebagai hasil dari usahanya dalam menemukan mata air itu. Maka ketika

---

<sup>176</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 240

<sup>177</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 240

keperluannya dan kebutuhannya sudah terpenuhi dari air tersebut, orang-orang lain pun berhak mengambil manfaat dari air tersebut.<sup>178</sup>

Terdapat sebuah hadis Rasulullah saw tentang *an nithaf* dan *al-arba'a'* yang diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam ash Shadiq. Imam mengatakan, “jadi, jangan jual mereka. Namun, pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu (*seiman*). *Al-arba'a'* artinya ialah seorang yang membuat dam untuk mengairi tanahnya, hingga ia memenuhi kebutuhannya. Adapun *an nithaf* artinya ialah seseorang yang memiliki batasan waktu yang tetap untuk mengairi tanahnya sampai ia memenuhi kebutuhannya dalam hal ini”. Dalam riwayat lain dari Imam Shadiq dinyatakan, “*an-nithaf* artinya batas waktu yang tetap untuk mengairi tanah. Ketika kalian telah memenuhi kebutuhan kalian dalam hal ini, kalian tidak diperkenankan untuk menjualnya kepada tetangga kalian. Bukankah ia memanfaatkannya.” *Al-arba'a'* artinya ialah dam yang dibuat di antara tanah-tanah milik sekelompok orang. Ketika kebutuhan dari damnya telah terpenuhi, maka ia harus membiarkan tetangganya memanfaatkan damnya, dan ia tidak diperkenankan menjualnya kepada tetangganya.<sup>179</sup>

Syekh at Thusi dalam *Al-Mabsuth* menyatakan bahwa hubungan antara individu dan mata air adalah hak dan bukan kepemilikan, terlepas dari fakta sebenarnya Syekh at-Thusi dalam pendapatnya menyatakan, si penemu mata air memiliki sumur yang ia gali, yang dengannya ia beroleh akses ke mata air itu. Hal ini karena dalam setiap konteksnya syekh at Thusi menegaskan, “si penemu memiliki sumurnya, ia lebih berhak atas air sumur itu sebatas kebutuhan minumannya,

---

<sup>178</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 240-241

<sup>179</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 241-242

kebutuhan ternak dan irigasi tanahnya. Setelahnya, jika masih ada, ia wajib membagi air itu secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkan untuk minum dan hewan ternak. Namun air yang telah ia simpan dalam wadah besar atau belanga atau teko, atau kolam, atau lubang atau dalam pabriknya, dan sejenisnya, ia tidak berkewajiban membaginya pada siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika air itu melebihi kebutuhannya, karena air itu bukanlah substansi mata air itu.<sup>180</sup> Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa yang menjadi substansi adalah sumber mata air atau aliran airnya, bukan airnya. Itu artinya, si penemu air tidak dapat mencegah individu lain mengambil substansi mata air tersebut sebagai sumber alam, sebatas hal itu tidak menciderai haknya diprioritaskan. Karena menurut pendapat ini ia tidak memiliki substansi mata air, tetapi hanya memiliki hak yang lebih besar untuk memanfaatkan sebagai hasil usahanya membuka kesempatan bagi pemanfaatan substansi itu. Maka orang lain harus diperbolehkan memanfaatkan substansi tersebut tersebut dengan cara sebatas tidak menciderai hak penemu dalam memanfaatkannya.<sup>181</sup> Dalam konteks kekinian, bukan penemu mata air melainkan investor yang membangun fasilitas pabrik pengolahan air minum.

Mengenai mineral terbuka, para Fakih telah melarang individu mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan, tetapi tidak dijelaskan kebutuhan apa yang dimaksud apakah kebutuhan konsumsi semata ataupun kebutuhan produksi, kebutuhan satu

---

<sup>180</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 242

<sup>181</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h. 242

hari atau kebutuhan untuk satu tahun. Bagaimanapun, syariah telah jelas menekankan bahwa eksploitasi individu atas kekayaan alam adalah ilegal.<sup>182</sup>

Berdasarkan berbagai uraian hukum yang telah disajikan, mineral terbuka merupakan subjek dari prinsip kepemilikan bersama. Semua orang memiliki bagian yang sama menurut banyak kitab sumber hukum. Terminologi kepemilikan bersama disini bukan hanya terbatas hanya kaum muslim saja, tetapi masyarakat secara umum.<sup>183</sup>

Etika dapat diartikan sebagai sikap untuk memahami opsi-opsi yang harus diambil di antara sekian banyak pilihan tindakan yang ada. Namun, etika tidak bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang merampas kebebasan manusia dalam berbuat sesuatu. Etika merupakan bagian dari filsafat yang mencari jawaban atas pertanyaan “mengapa seseorang harus tunduk pada norma, peraturan dan hukum?” ketentuan-ketentuan yang diletakkan seakan akan membelenggu kebebasan seseorang.<sup>184</sup>

Adapun etika bisnis diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dijadikan komitmen oleh pelaku bisnis dalam hal bertransaksi, berperilaku, untuk keselamatan tujuan bisnisnya.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h.217

<sup>183</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, h.217

<sup>184</sup> Faisal Badroen, DKK, , h. 11-12

<sup>185</sup> Faisal Badroen, DKK, h. 15

Di dunia modern ini, etika dan tanggungjawab sosial bisnis merupakan pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis kekinian tentang perencanaan-perencanaan kebijakan, manajemen proses, bahkan dilakukan pula oleh pemerintah. Secara umum dipahami bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar moral dalam kebijakan, kelembagaan, dan perilaku bisnis yang penerapannya akan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan *good will* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan itu.<sup>186</sup>

Serangkaian penemuan baru, perubahan organisasi dan orientasi bisnis di seluruh dunia pada era modern ini tidak hanya merubah cara dalam memperoleh penghasilan, tetapi secara radikal mengubah seluruh cara hidup bahkan mengubah cara berfikir, khususnya karena berkembangnya kebutuhan yang dirasakan secara signifikan. Etika bisnis hadir menawarkan seperangkat nilai-nilai bisnis, agar dapat menjembatani persoalan-persoalan dampak perubahan kehidupan manusia. Makna hakikat hidup bukan semata-mata melakukan pemenuhan atas kebutuhan hidup melainkan pencarian, pemaknaan dan pengabdian bagi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup individual dan sosial baik di dunia maupun di kehidupan setelah kematian yakni alam akhirat.<sup>187</sup>

Pengembangan bisnis yang beretika harus menghadapi rasionalitas bisnis yang bersifat material. Yang tak jarang menimbulkan ketegangan dan kerugian pada masyarakat. Untuk itu etika bisnis:

*Pertama*, memiliki tugas utama, yakni bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moralitas.

---

<sup>186</sup> Muhamad, h. 349

<sup>187</sup> Muhamad, h. 349

Etis, dalam arti sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebathilan dan kedzaliman pada sisi lainnya.

*Kedua*, etika dalam bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberi cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.<sup>188</sup>

Dalam pandangan agama, menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Baik agama judaisme, dalam ajaran Kristen serta ajaran lain, terutama ajaran Islam. Agama Islam memiliki banyak sumber literatur serta kode hukum yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang merujuk pada kitab suci al-Qur'an serta berbagai Hadis Rasulullah Saw.<sup>189</sup>

Dalam prespektif etika lingkungan, fikih lingkungan dan sistem ekonomi Islam, persoalan hak atas air tidak dapat diterima dengan mudah, sulit untuk menyebut klaim air sebagai 'milik' siapapun, meski telah dikonstruksikan dalam politik melalui perundangan negara, apalagi hak hanya untuk segelintir orang. Kajian atas 'hak milik atas air' dalam sistem ekonomi Islam dapat diruntut dalam konsep kepemilikan, serta dapat pula dilihat dalam dasar pengelolaan sumber daya air dalam Islam.<sup>190</sup>

Kejernihan air merupakan keistimewaan yang berhubungan dengan kehidupan ketika dikaitkan dengan cahaya. Air dapat menyerap cahaya yang dikirimkan matahari. Keistimewaan ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupan biota laut yang dihasilkan organisme di dalamnya. Kejernihan air telah

---

<sup>188</sup> Muhamad, h.101

<sup>189</sup> Faisal Badroen, DKK, h. 19

<sup>190</sup> Hermansyah, h. 117

membantu biota di dalamnya untuk dapat melihat benda-benda di sekelilingnya melalui sistem pengelihatannya. Kejernihan itu juga bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk melihat senyawa-senyawa berbahaya dalam air sebelum air itu dikonsumsi.<sup>191</sup>

Bisnis berjalan sebagai proses yang menjadi kegiatan manusia sebagai individu dan masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karenanya ia terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan perihal apa yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah. Bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas, sedangkan etika jika diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian hubungan antara etika dan bisnis melahirkan sebuah problematis.<sup>192</sup>

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika, hal ini dikarenakan berbagai hal: *Pertama*, bisnis tidak bebas nilai. *Kedua*, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. *Ketiga*, aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Perkembangan bisnis, baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu bagian perkembangan politik, perkembangan ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan sekitar, jika selama ini bisnis berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi suatu masyarakat, maka bisnis itu harus menyadari akan tanggungjawab

---

<sup>191</sup> Ija Suntana, h. 106

<sup>192</sup> Muhamad, h.103

terhadap lingkungannya, khususnya tanggungjawab sosial. Efektivitas interaksi dibangun dengan cara berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma etika bisnis.<sup>193</sup>

Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kejujuran. Semua pihak dalam perusahaan harus diberi perhatian. Inilah sebagian dari tujuan etika bisnis yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis yang dijalankan agar belajar bagaimana mengadakan suatu pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.<sup>194</sup>

Al-qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutan dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah dalam dunia bisnis seperti jual-beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam Q.S. at-Taubah/9 : 111 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْسِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفُرُؤُ الْعَظِيمُ

Al-Qur'an menjelaskan tentang etika Al-Qur'an menjelaskan tentang etika Al-Qur'an dengan berlandaskan pada tiga terma kunci utama. Ketiga terma kunci utama itu adalah iman, Islam dan taqwa yang memiliki arti identik. Istilah iman memiliki arti , “keamanan, bebas dari bahaya dan damai”. Islam memiliki akar kata yang memiliki arti “aman dan integral. Terlindung dari disintegrasi, kehancuran”.

---

<sup>193</sup> Muhamad, h. 350

<sup>194</sup> Muhamad, h. 350

Sedangkan terma istilah taqwa memiliki arti yang paling mendasar yakni dari akar kata w-q-y yang berarti ”melindungi dari bahaya, menjaga dari kemusnahan, kesia-siaan atau disintegrasi.”.<sup>195</sup>

Etika pelaku ekonomi yang diinginkan oleh al-Qur’an sebenarnya adalah tidak menempatkan manusia pada pemenuhan ekonomi yang berorientasi pada kehidupan dunia saja, yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta (*homo ekonomikus*), akan tetapi ada keseimbangan antara pencarian kehidupan dunia dengan peningkatan kualitas diri dihadapan Allah SWT melalui ibadah<sup>196</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa dalam hukum-hukum syara’ terkait cara-cara mendapatkan harta yang sah, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada lima sebab, yakni: (1) bekerja; (2) Warisan; (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; (4)harta pemberian negara yang diberikan pada rakyat; dan (5) harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta ataupun tenaga apapun.<sup>197</sup>

Dilihat dari dimensi kebijakan dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya air sebagaimana telah penulis uraikan di atas termasuk hak milik umum (publik) dan untuk umum. Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengatur untuk kepentingan masyarakat umum. Atas dasar ini, negara tidak

---

<sup>195</sup> Muhamad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019). h. 95

<sup>196</sup> Rosnani Siregar, h. 130

<sup>197</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, h.71

dibenarkan menjual aset yang bukan milik negara (karena ia milik umum) kepada individu atau korporasi.<sup>198</sup>

Dikecualikan bagi sungai-sungai besar seperti yang ada di Kalimantan semisal sungai Kapuas, maka setiap orang boleh memasang alat untuk mengambil air. Sebab pengambilan air itu tidak menghalangi siapapun sehingga esensi air sebagai kepemilikan umum tidak menjadi hilang. Adapun sungai-sungai yang kecil, kolam, danau dan sebagainya maka jika dipasang alat untuk memanfaatkannya, alat ini bisa menghalangi manusia lainnya untuk memanfaatkannya. Karenanya manusia dilarang membuat alat khusus yang dapat menghalangi orang lain memanfaatkan air yang menjadi kepemilikan umum. Negaralah semestinya yang menangani atau membijaksanai perkara air ini yang menjadi milik umum.<sup>199</sup>

Adapun kepemilikan umum menurut Hasbi Ash Shiddieqy adalah izin *al-syarik* pada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Di mana mereka masing-masing saling membutuhkan dan hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh segelintir orang atau sekelompok kecil orang saja.<sup>200</sup> Hal ini jika dianalogikan dalam konteks Indonesia maka, komunitas adalah diartikan sebagai masyarakat lokal tempat dimana air mengalir biasa mereka pergunakan.

Air adalah unsur sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Karenanya ia termasuk aspek *dharuriyah* (primer) bagi hidup manusia. Dapat dibayangkan bagaimana jika pola pikir eksploitatif, materialistik dan kapitalistik terhadap sumber

---

<sup>198</sup> Hermansyah, h. 135

<sup>199</sup> Hermansyah, h. 137

<sup>200</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, h.171

daya air. Karena ia merupakan hajat hidup orang banyak, maka masalah kekurangan air dapat menimbulkan bencana bagi umat manusia.

Prinsip dasar etika dalam bisnis Islam menurut Nawatmi ada empat dasar, yaitu : (1) Kesatuan (*unity*): (2) ekulibrium (*equilibrium*): (3) keinginan bebas (*free-will*): dan (4) kebajikan, kesatuan (*unity*). Merupakan konsep tauhid yang menggabungkan semua aspek kehidupan baik politik ekonomi, sosial budaya, , utuh, konsisten, dan tertib.<sup>201</sup>

Jika ditinjau dan dianalisis melalui etika bisnis Islam. Perdagangan air (*water trade*) atau privatisasi air atau komersialisasi sumber air, sepertinya kita menghadapi dua mata sisi. Produksi AMDK atau air mineral dalam kemasan di Indonesia tumbuh sangat subur bahkan data yang berhasil penulis dapatkan hampir 122 pabrik dan 700 perusahaan AMDK di seluruh wilayah Indonesia. Tumbuh suburnya AMDK karena meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap air bersih, sehingga juga mendorong percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, daerah yang merupakan sasaran AMDK mengalami kerusakan fatal, karena kurangnya pengawasan dan kurangnya perhatian dari perusahaan air minum.

Dalam bisnis Islam melalui teladan Nabi Muhammad Saw tidak diperbolehkan berbisnis dalam kondisi membahayakan atau menimbulkan kemudharatan yang bisa merusak kehidupan individu, sosial juga lingkungan. Fenomena yang terjadi di beberapa daerah sudah sangat melanggar etika yang direkomendasikan Rasulullah Saw yang dalam berbisnis tidak boleh menyakiti, merusak kehidupan individu, sosial, juga merusak lingkungan. Air sebenarnya dilarang

---

<sup>201</sup> Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis dalam Presfektif Islam, Jurnal Fokus Ekonomi*, April 2010, Vol. 9. No 1 h. 50-58

untuk diperdagangkan, namun karena privatisasi air terutama air mineral dalam kemasan dirasakan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, maka ada sebagian pendapat yang membolehkan. Dalam etika bisnis syariah, aktivitas jual beli diijinkan apabila saling menguntungkan. Artinya aktivitas jual beli tidak menguntungkan hanya satu pihak saja. Namun faktanya, dalam pengelolaan sumber daya air yang dikelola oleh swasta atau perusahaan-perusahaan individu atau badan usaha ternyata hanya menguntungkan mereka, para pembisnis banyak meraup keuntungan dari perusahaan yang mereka kelola, namun di sisi lain justru sebaliknya, banyak penduduk yang terkena dampak negative, karena sumber air semakin menyusut. Warga kesulitan mengakses air bersih dan lingkungan sekitar pabrik juga mengalami kerusakan yang parah.

Islam membolehkan manusia mengeksplorasi sumber daya air selama untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi. Air sebagai faktor produksi adalah sumber daya yang bisa dieksplorasi sebaik mungkin dengan kesadaran tinggi dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga agar semua yang diberikan Tuhan sebagai ciptaan-Nya terjaga,